

102
P. 2. 18. 31
Rac
t

SKRIPSI

HARUN AR RASYID

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN YANG MENIMBULKAN
POLEMIK**

(Studi Kasus : Perkawinan Ganjil Dua Alam)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2001**

**TINJAUAN YURIDIS
PERKAWINAN YANG MENIMBULKAN POLEMIC
(STUDI KASUS : PERKAWINAN GANJIL DUA ALAM)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**



PEMBIMBING

(LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum.)

NIP.130531799

PENYUSUN

(HARUN AR RASYID)

NIM.039714561

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- ... apabila dilihat dari sahnya
- a. Perkawinan perkawinan menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang No. 1 tahun 1974, maka perkawinan ganjil dua alam ini adalah tidak sah karena tidak dipenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan yaitu tidak adanya calon pengantin laki-laki, Yuda Wiranata tidak bisa melafazkan ijabnya kepada pengantin wanita dan tidak bisa mendaftarkan perkawinannya kepada pejabat pencatat nikah. meskipun ditambahi dengan adanya saksi, wali nikah seperti yang terjadi dalam perkawinan Yuda dengan Karmini ini.
 - b. Pasal 42 undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan pada huruf b pasal 99 kompilasi hukum Islam mengenai anak yang sah adalah hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh Yuda Wiranata dengan Karmini tersebut tidak sah, baik

menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, dengan demikian kedudukan hukum anak (bayi) dalam kandungan Karmini termasuk didalam anak yang tidak sah. Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam perkawinan ganjil dua alam ini hanya sebatas pada hak keperdataan terhadap ibunya dan keluarga ibunya.

2. Saran

Untuk mendapatkan keabsahan seorang anak luar kawin yang masih dalam kandungan seorang wanita, ibu dari anak luar kawin yang masih dalam kandungan tersebut dapat dikawinkan dengan laki-laki lain. Jadi agar anak yang masih dalam kandungannya tergolong anak yang sah maka Karmini dapat dikawinkan dengan laki-laki lain.